



**BADAN LITBANG & DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**



POLICY BRIEF

**SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA**

2023



**BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA
MAKASSAR**

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Sari Damayanti, SH
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama
Email: saridamayanti.sd@gmail.com

Executive Summary

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama mengatur tentang penguatan moderasi beragama dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perpres ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan umat beragama, dengan tujuan dalam rangka penguatan moderasi beragama. Penyelenggaraan penguatan moderasi beragama didasarkan pada pedoman umum penguatan moderasi beragama yang terdiri atas indikator moderasi beragama, esensi moderasi beragama, ekosistem dan kelompok moderasi beragama, arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama dan program penguatan moderasi beragama. Sosialisasi Perpres ini, bertujuan untuk memberikan informasi/sosialisasi kepada stakeholder ataupun para pemangku kebijakan yang memenuhi unsur pemerintah daerah, LSM, Kementerian Agama hingga umat beragama sebagai modal dasar untuk kebutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sehingga perlu penguatan moderasi beragama. Dalam hal penguatan moderasi beragama disadari bahwa diperlukan arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan sehingga konteks sosialisasi ini dirancang dengan menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD) dengan menggunakan model GROW (Goals Reality Options Will). Dengan menggunakan teknik ini, dapat dilakukan elaborasi bersama seluruh peserta untuk mendapatkan kebutuhan apa saja dalam penguatan moderasi beragama.

Kata Kunci : sosialisasi, peraturan presiden, penguatan moderasi beragama, GROW

A. Pendahuluan

Melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020, moderasi beragama ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan negara dalam mengelola kehidupan keagamaan. Penetapan itu memperkuat sandaran hukum moderasi beragama. Berbagai pihak yang berkepentingan terhadap moderasi beragama makin bersemangat memperbincangkannya melalui pandangan dari berbagai sisi masing-masing. Tentunya ini memberikan gambaran terdapat alasan mengapa moderasi beragama menarik dibahas.

Terdapat beberapa alasan antara lain *Pertama*, moderasi beragama telah menjadi topik tersendiri di berbagai kawasan, terkait upaya membangun peradaban dunia yang lebih baik. *Kedua*, kerukunan umat beragama merupakan sesuatu yang berharga, dan moderasi beragama berperan penting terkait hal itu. *Ketiga*, pemerintah telah menjadikannya sebagai salah satu prioritas nasional, sehingga memaksa adanya perhatian dari para pemangku kepentingan.

Keempat, moderasi beragama telah berkembang dari sekedar gagasan menjadi satu kebijakan, dari rumusan konsepsi melahirkan peta jalan, dan dari bahan penelitian menumbuhkan sebuah gerakan. (Hakim, 2022)

Moderasi beragama merupakan modal dasar untuk kebutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sehingga perlu penguatan moderasi beragama. Selain itu, penguatan moderasi beragama memerlukan arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan pertimbangan itu, maka Peraturan Presiden tentang penguatan moderasi beragama diterbitkan pada tahun 2023 tepatnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Selain itu, dilansir dari Siaran Pers di laman resmi Sekretariat Kabinet pada tanggal 29 September 2023, pertimbangan menerbitkan Perpres tersebut yakni keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Perpes tersebut, telah tercantum penguatan moderasi beragama diselenggarakan bukan lagi sebagai tugas utama Kementerian Agama, namun pada Perpres tersebut dijelaskan bahwa penguatan moderasi beragama diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif dan berkelanjutan. Dengan tujuan sebagai penguat harmoni dan kerukunan umat beragama, penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

Hal inilah yang mendasari, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tujuan menyebarkan informasi terkait penguatan moderasi beragama sesuai Pasal 5 perpres ini, bahwa penguatan moderasi beragama diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif dan berkelanjutan. Selain pada pasal tersebut Pasal 8 disebutkan juga bahwa penyelenggaraan penguatan moderasi beragama dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain.


B. Deskripsi Masalah

Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu pekerjaan rumah bersama khususnya Kementerian Agama dalam menjaga eksistensi moderasi beragama di masyarakat sebagai lapisan pertama dalam menjalankan praktek moderasi beragama. Beragam cara telah ditempuh oleh Kementerian Agama agar dapat mengantarkan konsep moderasi beragama ini. Pemerintah menetapkan penguatan moderasi beragama, yakni memoderasi pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam konteks kehidupan Bersama di tengah masyarakat yang majemuk.

Moderasi beragama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan atau kegiatan lain sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat. Penguatan moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip

adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Dalam proses sosialisasi Perpres ini, dilakukan teknik penyampaian dengan cara *focus group discussion* (FGD) dengan menggunakan teknik GROW (*Goals Reality Options Will*). Dengan menggunakan teknik ini akan didapat masukan dari peserta sosialisasi untuk mendapatkan rumusan berupa output dari kegiatan ini.



Gambar 1. Teknik GROW

Dari teknik GROW yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai diskusi bersama seluruh peserta kegiatan yang terdiri dari stakeholder yaitu *Goals/Tujuan* Peraturan Presiden No.58 Tahun 2023 merupakan pedoman bersama untuk menguatkan hubungan bagi intern dan antar umat beragama. *Reality/Kendala* diperoleh beberapa masukan terkait kendala yang ada dilapangan terkait penguatan moderasi beragama yaitu pemahaman moderasi beragama yang masih abstrak, dari keempat indikator moderasi beragama indikator toleransi terendah, aturan yang dikeluarkan bernuansa intoleran dan *official moderation* dan *living moderation*.

Options/Solusi, pada pembahasan mengenai solusi diperoleh beberapa solusi yang akan dijadikan dasar yaitu *pertama*, Kementerian Agama harus menjadi *leading sector*. *Kedua*, Adanya sinergi dari seluruh elemen pemerintahan. *Ketiga*, Harus ada aturan turunan dari

Perpres ini agar ada acuan dalam pelaksanaannya. *Keempat*, Pemetaan terhadap kabupaten/kota yang konsern terhadap moderasi beragama.

Will/Proyeksi merupakan tindakan/aksi nyata yang akan dilakukan sebagai bentuk nyata dari kegiatan ini, beberapa proyeksi kegiatan yang akan dilaksanakan *pertama* sosialisasi moderasi beragama di luar Kementerian Agama. *Kedua*, sosial mapping/pemetaan berupa riset kolaboratif terkait penguatan moderasi beragama. *Ketiga*, model moderasi beragama akan dirumuskan bersama dalam bentuk workshop ekosistem sehingga terbentuk kolektifitas gerakan.

C. Rekomendasi Kebijakan

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023, maka rekomendasi kebijakan yang ditawarkan yaitu :

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar secara intens melakukan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain dengan mengikutsertakan masyarakat.
2. Melibatkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dan kepercayaan yang memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam upaya melakukan penguatan moderasi beragama.
3. Sesuai dengan Pasal 9 Perpres Nomor 58 tahun 2023, pembentukan Sekretariat Bersama agar dilakukan segera dengan melibatkan seluruh pihak terkait baik itu ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pembentukan ekosistem dan kelompok strategis moderasi beragama ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

D. Kesimpulan

Program penguatan moderasi beragama sangat krusial dilakukan dengan melibatkan para penyelenggara negara di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, terutama terkait sosialisasi kerangka konseptual dan kerangka kerja di setiap unit intansi yang berbeda-beda yang telah diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023. Pada akhirnya, penguatan Moderasi Beragama harus selalu berorientasi pada upaya perlindungan hak beragama serta hak beribadah umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan.

E. Daftar Pustaka

KMA No. 93 Tahun 2022 tentang pedoman penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Kementerian Agama.

Lukman Hakim S. (2022). *Moderasi Beragama; Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama